

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP WARISAN
BUDAYA DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA
MENURUT HUKUM HUMANITER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

MUHAMAD YUDHISTIRA ADITYA DE YUDANUR

2110012111180

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No: 14/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 14/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama : **Muhamad Yudhistira Aditya De Yudanur**
Npm : **2110012111180**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Warisan Budaya Dalam
Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter**

Telah disetujui pada hari **Selasa** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua
Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

(**Ahmad Iffan, S.H., M.H.**)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(**Dr. Sa'idjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 14/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama : **Muhamad Yudhistira Aditya De Yudanur**
Npm : **2110012111180**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Warisan Budaya Dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|--|--------------------|---|
| 1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Deswita Rosra, S.H.,M.H. | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Narzif, S.H., M.H. | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

***JURIDICAL STUDY OF THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE
IN THE ARMED CONFLICT OF RUSSIA AND UKRAINE ACCORDING TO
HUMANITARIAN LAW***

**Muhamad Yudhistira Aditya De Yudanur¹, Dwi Astuti Palupi²
Legal Studies Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta
Email : m.yudhistiraadityady@gmail.com**

ABSTRACT

Protection of cultural heritage in armed conflict is an important issue in international humanitarian law, given the impact of damage caused by conflict. The armed conflict between Russia and Ukraine that has been going on since 2014 and culminating again in 2022 has caused major damage to civilian infrastructure, including cultural heritage sites of high historical value and national identity. This study aims to analyze the legal protection of cultural heritage in the context of the conflict based on the provisions of International Humanitarian Law, especially the 1954 Hague Convention and its Protocols, as well as relevant international customary laws. Problems in this research 1) How is the arrangement of protection for cultural heritage during armed conflict according to HHI? 2) How is the protection of cultural heritage in the Russia-Ukraine conflict?. The research uses a normative legal approach on legal principles and court decisions with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials with data collection techniques for qualitatively analyzed documents. Research results show that 1) the international legal framework has provided a strong basis for protecting cultural objects and sites, both in international and non-international armed conflicts. However, in practice, there are still various violations of the principle of respect and the principle of safeguarding, including attacks on historical buildings and misuse of cultural sites for military purposes. 2) These actions, if carried out intentionally and systematically, can be qualified as war crimes as stipulated in the Rome Statute of the International Criminal Court. Therefore, it is necessary to strengthen international law enforcement mechanisms, increase education to military personnel, as well as international cooperation in the restoration and preservation of conflict-affected cultural heritage.

Keywords: International Humanitarian Law, Cultural Heritage, Armed Conflict, Russia–Ukraine.

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP WARISAN BUDAYA
DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA
MENURUT HUKUM HUMANITER**

**Muhamad Yudhistira Aditya De Yudanur¹, Dwi Astuti Palupi²
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : m.yudhistiraadityady@gmail.com**

ABSTRAK

Perlindungan terhadap warisan budaya dalam konflik bersenjata merupakan isu penting dalam hukum humaniter internasional, mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik. Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak 2014 dan memuncak kembali pada 2022 telah menyebabkan kerusakan besar terhadap infrastruktur sipil, termasuk situs-situs warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan identitas nasional tinggi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap warisan budaya dalam konteks konflik tersebut berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Den Haag 1954 beserta Protokolnya, serta hukum kebiasaan internasional yang relevan. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap warisan budaya pada saat konflik bersenjata menurut HHI? 2) Bagaimanakah perlindungan warisan budaya pada konflik Rusia-Ukraina?. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif pada asas-asas hukum dan putusan pengadilan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. ..Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kerangka hukum internasional telah memberikan dasar yang kuat untuk melindungi benda dan situs budaya, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasiona. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi berbagai pelanggaran terhadap prinsip penghormatan (*respect*) dan prinsip penjagaan (*safeguarding*), termasuk serangan terhadap bangunan bersejarah dan penyalahgunaan situs budaya untuk kepentingan militer. 2) Tindakan-tindakan tersebut, jika dilakukan secara disengaja dan sistematis, dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum internasional, peningkatan edukasi kepada aparat militer, serta kerja sama internasional dalam pemulihan dan pelestarian warisan budaya yang terdampak konflik.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, Warisan Budaya, Konflik Bersenjata, Rusia-Ukraina.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan budaya adalah hasil peninggalan dari suatu peradaban yang juga sering dianggap sebagai objek yang menjadi identitas khas sebuah negara.¹ Kerusakan terhadap benda-benda budaya, baik yang dapat dipindahkan maupun yang bersifat tetap, sering kali terjadi sebagai akibat dari konflik bersenjata. Namun, mayoritas masyarakat menentang penghancuran bangunan bernilai budaya, karena pelestarian warisan budaya sangat penting bagi identitas dan kepribadian bangsa.²

Benda budaya merupakan objek yang dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, serta memiliki peranan penting dalam pelestarian warisan budaya setiap individu, seperti monumen, bangunan arsitektur, karya seni, dan peninggalan sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekuler. Selain itu, situs arkeologi, kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah atau artistik, koleksi ilmiah, koleksi penting, buku, arsip, maupun salinan dari benda-benda tersebut juga termasuk dalam kategori ini. Bangunan yang secara khusus digunakan untuk menjaga atau menampilkan benda budaya, seperti museum, perpustakaan, dan tempat penyimpanan arsip besar, serta lokasi yang

¹ Siti Nurjanah, 2018, *Perlindungan Warisan Budaya dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.15.

² R. Dwi Hartono, 2020, *Konflik Bersenjata dan Perlindungan Warisan Budaya*, Lembaga Studi Hukum dan Kebudayaan, Surabaya, hlm. 48.

menjadi pusat dengan berbagai monumen di dalamnya, juga dikategorikan sebagai benda budaya.³

Berbagai kekhawatiran muncul terkait dengan benda cagar budaya karena bangunan tersebut sangat rentan mengalami kerusakan, baik secara langsung maupun akibat penjarahan, terutama saat terjadi konflik internasional maupun non-internasional. Perlindungan terhadap bangunan cagar budaya selama masa perang menjadi isu penting, mengingat banyak situs budaya bersejarah yang hancur akibat peperangan. Kerusakan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik serta minimnya kepatuhan mereka terhadap peraturan hukum yang berlaku.⁴

Perang atau konflik bersenjata telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia sejak lama. Dalam situasi perang, pihak-pihak yang terlibat sering kali menunjukkan sikap brutal dan kehilangan rasa kemanusiaan. Pertempuran menyebabkan kematian baik di kalangan kombatan maupun non-kombatan, kerusakan pada properti warga sipil dan fasilitas umum, serta kehancuran sejumlah situs sejarah dan budaya. Selain itu, banyak penduduk sipil yang menjadi korban, bahkan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi dalam berbagai konflik bersenjata.⁵

³ Halldon Wentir, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Benda Budaya Pada Konflik Bersenjata Suriah*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, hlm 1

⁴ Aniek Periani, dkk, "Pertanggung Jawaban Negara terhadap Perlindungan Warisan Budaya dalam Konflik Bersenjata dalam aspek Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No.1, Januari 2025

⁵ Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm 1

Konflik bersenjata terjadi ketika dua negara saling menyerang untuk mempertahankan wilayahnya, biasanya karena kedua pihak gagal mencapai kesepakatan damai. Konflik ini sering kali berawal dari perselisihan antara dua kelompok atau negara dan telah memberikan dampak besar di berbagai aspek, seperti stabilitas politik, ekonomi, kesehatan, serta kehidupan sosial, sekaligus mengganggu upaya perdamaian dunia. Hampir setiap negara pernah mengalami konflik bersenjata, yang bisa muncul dari ketegangan antarnegara maupun konflik internal antar kelompok dalam suatu negara. Contoh konflik yang terkenal antara lain adalah persetujuan Palestina-Israel, dan Rusia-Ukraina.

Konflik antara Rusia dan Ukraina sebenarnya telah berlangsung sejak lama, mengingat Ukraina sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet. Pada Kamis, 24 Februari 2022, Rusia melancarkan serangan militer ke Ukraina. Selain aksi militer, serangan siber dan propaganda yang merugikan Ukraina juga dilakukan. Konflik ini menjadi serangan terbesar yang dialami oleh sebuah negara terhadap negara lain di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan bahwa alasan di balik serangannya adalah permintaan dari para pemimpin separatis di wilayah timur Ukraina.⁶ Selain itu, faktor lain yang memicu konflik antara Rusia dan Ukraina adalah alasan politik, terutama penolakan Rusia terhadap keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Rusia menganggap keanggotaan Ukraina di aliansi militer tersebut dapat mengancam keamanannya karena NATO dianggap sebagai ancaman yang mendekat ke perbatasan Rusia,

⁶ Wasis Suetio, Irman Jaya, Girindra Kayagiswara, dkk, 2022, "Perang Rusia-Ukraina: Mencari Keseimbangan Dunia Baru", Jurnal on Abdimas, Vol. 8, No.5, Juni 2022

sehingga Rusia berupaya mencegah ekspansi tersebut demi menjaga wilayah penyangga yang strategis.

Konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlangsung dengan kekerasan yang hebat, menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan luas di seluruh wilayah Ukraina. Serangan yang dilakukan Rusia sering kali secara sengaja menyasar warga sipil. Akibatnya, banyak benda bersejarah mengalami kerusakan, bahkan berisiko hilang karena pencurian atau penyelundupan ke luar negeri. Pasukan militer Rusia telah merusak berbagai infrastruktur penting, seperti gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, kendaraan pribadi, pusat perbelanjaan, serta ambulans, yang mengakibatkan banyak korban luka dan meninggal di kalangan penduduk sipil.⁷ Sejak serangan militer Rusia pada 24 Februari 2022, sejumlah besar bangunan bersejarah di berbagai kota di Ukraina mengalami kerusakan berat. UNESCO mencatat setidaknya 485 situs budaya yang rusak akibat invasi.

Tabel 1.1

Situs Budaya yang Rusak di Ukraina diverifikasi oleh UNESCO

No	Kategori Situs	Jumlah Kerusakan
1	Situs keagamaan	149
2	Museum	304
3	Bangunan bersejarah/karya seni	257
4	Monumen	33
5	Perpustakaan	18

⁷ Antony j. Blinken, “Kejahatan Perang oleh Pasukan Rusia di Ukraina”, <https://id.usembassy.gov/id/kejahatan-perang-oleh-pasukan-rusia-di-ukraina/>, dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2025 jam 15:00 WIB

6	Arsip	1
7	Situs arkeologi	2
Total		485

Sumber UNESCO 2024

Meski demikian, hingga kini tidak ada dari tujuh Situs Warisan Dunia UNESCO di Ukraina yang dilaporkan rusak.⁸ UNESCO terus melakukan verifikasi dan pemantauan untuk menilai tingkat kehancuran warisan budaya akibat konflik ini. Mayoritas situs yang mengalami kerusakan terletak di wilayah timur Ukraina, termasuk di daerah Donetsk, Kharkiv, Luhansk, serta di ibu kota Kiev.

Perlindungan hukum terhadap benda-benda budaya selama konflik bersenjata diatur dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* yang diselenggarakan di Den Haag pada tahun 1954, atau yang dikenal luas sebagai Konvensi Den Haag 1954. Konvensi ini memuat berbagai ketentuan penting yang bertujuan untuk melindungi warisan budaya saat terjadi konflik bersenjata.

Pasal 4 dalam Konvensi Den Haag 1954 secara tegas menetapkan tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi benda budaya selama terjadinya konflik bersenjata:⁹

1. *The High Contracting Parties commit to honoring cultural property located both within their own borders and those of other High Contracting Parties by avoiding any use of the property, its immediate environment, or protective devices in ways that could risk damage or*

⁸ UNESCO, “Warisan Budaya Yang Rusak di UKRAINA”, <https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco>, dikunjungi pada tanggal 30 juni 2025 jam 10:00 WIB

⁹ Pasal 4 Konvensi Den Haag 1954

destruction during armed conflict. They also agree to abstain from any hostile actions targeting such cultural property.

2. *The responsibilities outlined in paragraph 1 of this Article may only be set aside in situations where military necessity absolutely demands it.*
3. *Additionally, the High Contracting Parties pledge to forbid, prevent, and if needed, halt any acts of theft, looting, misappropriation, or vandalism against cultural property. They must also avoid requisitioning movable cultural property located within the territory of another High Contracting Party.*
4. *They shall not carry out any retaliatory acts against cultural property.*
5. *No High Contracting Party can avoid the duties imposed by this Article toward another High Contracting Party on the grounds that the latter has failed to implement the protective measures specified in Article 3.*

Artinya:

1. Para Pihak yang terlibat berkomitmen untuk menjaga dan menghormati benda-benda budaya yang berada di wilayah mereka maupun di wilayah pihak lain dengan tidak memanfaatkan benda tersebut, lingkungan sekitarnya, atau alat pelindungnya untuk tujuan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehancuran selama konflik bersenjata. Mereka juga dilarang melakukan tindakan permusuhan yang menargetkan benda-benda budaya tersebut.
2. Kewajiban yang tercantum dalam Ayat (1) hanya dapat dikesampingkan apabila terdapat kebutuhan militer yang sangat mendesak yang mengharuskan hal tersebut.
3. Para Pihak juga berjanji untuk melarang, mencegah, dan bila perlu menghentikan segala bentuk pencurian, penjarahan, penyalahgunaan, serta tindakan vandalisme terhadap benda budaya. Mereka diwajibkan untuk tidak mengambil alih benda budaya bergerak yang berada di wilayah pihak lain.
4. Para Pihak harus menghindari melakukan tindakan balasan yang ditujukan kepada benda-benda budaya.
5. Tidak ada pihak yang dapat menghindari tanggung jawabnya berdasarkan pasal ini terhadap pihak lain hanya karena pihak tersebut belum melaksanakan langkah-langkah perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 5 juga mengatur tentang tindakan-tindakan yang wajib dilakukan terhadap benda budaya yang berada dalam kendali atau penguasaan pihak terkait:¹⁰

¹⁰ Pasal 5 Konvensi Den Haag 1954

1. *Any High Contracting Party that occupies all or part of another High Contracting Party's territory should, whenever possible, assist the relevant national authorities of the occupied state in protecting and preserving its cultural heritage.*
2. *If it becomes necessary to implement actions to safeguard cultural property located in occupied areas that have been damaged due to military activities, the responsible national authorities should undertake the essential preservation measures.*
3. *A High Contracting Party whose government is recognized as legitimate by members of a resistance movement should, when feasible, remind them of their duty to adhere to the provisions of the Conventions concerning the respect and protection of cultural property.*

Artinya:

1. Setiap Pihak Peserta Agung yang menguasai seluruh atau sebagian wilayah Pihak Peserta Agung lain wajib sebisa mungkin membantu otoritas nasional yang berwenang di wilayah pendudukan dalam upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya setempat.
2. Jika diperlukan tindakan untuk menjaga benda budaya di wilayah pendudukan yang mengalami kerusakan akibat operasi militer, dan otoritas nasional yang berwenang tidak dapat melakukannya, maka pihak penguasa pendudukan harus mengambil langkah-langkah pelestarian yang paling penting dengan bekerja sama erat dengan otoritas tersebut.
3. Setiap Pihak Peserta Agung yang pemerintahannya diakui sebagai sah oleh kelompok perlawanan harus, bila memungkinkan, mengingatkan mereka akan kewajiban untuk mematuhi aturan dalam Konvensi yang mengatur penghormatan terhadap benda budaya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 secara jelas mengatur tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk melindungi benda budaya. Namun, kenyataannya banyak laporan media yang mengungkap pelanggaran terhadap aturan tersebut, seperti penggunaan benda budaya sebagai basis militer, pencurian, penjarahan, serta serangan dengan artileri atau serangan udara yang menargetkan situs budaya. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai masalah ini dengan judul **“Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Warisan**

Budaya Dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap warisan budaya pada saat konflik bersenjata menurut HHI?
2. Bagaimanakah perlindungan warisan budaya pada konflik Rusia-Ukraina?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaturan perlindungan terhadap warisan budaya diatur selama konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional
2. Untuk menganalisa perlindungan warisan budaya pada saat konflik Rusia-Ukraina

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka atau data sekunder.¹¹ Penelitian doktrinal, yang juga dikenal sebagai penelitian normatif atau studi dokumen, merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu.¹²

¹¹ Maiyestati, 2022, *metode penelitian hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta, hlm.55.

¹² Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan siap untuk digunakan. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui perantara, seperti buku, catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, baik yang diterbitkan maupun yang tidak. Sumber data tersebut merupakan bahan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif.¹³ Jenis data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan hukum primer

- 1) Konvensi Den Haag 1954 yang mengatur perlindungan benda budaya selama konflik bersenjata
- 2) Konvensi Jenewa 1949

b. Bahan hukum sekunder berupa sumber hukum seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian dan kasus-kasus yang relevan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.¹⁴

c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi tambahan atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data melalui survei perpustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai buku yang tersedia di perpustakaan. Dalam penelitian normatif, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Proses pencarian bahan hukum dilakukan dengan membaca,

¹³ Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 128.

¹⁴ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

mendengarkan, serta mencari informasi dari media massa dan sumber daring.

4. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan bersifat kualitatif, dimulai dengan survei pengetahuan umum dan dilanjutkan dengan penelitian yang mengaitkan inti permasalahan tanpa menggunakan data numerik.¹⁵

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm 113